

**STUDI PANDANGAN HUKUM ISLAM  
TERHADAP HUTANG LUAR NEGERI INDONESIA**



**SKRIPSI  
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM  
ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**BURHANUDDIN SUSAMTO**

**NIM:00380187**

**PEMBIMBING:**

1. Drs. FUAD ZEIN, MA
2. SYAFIQ MAHMADAH HANAFI, M. Ag

**JURUSAN MUAMALAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2005M/ 1426H**

SYAFIQ MAHMADAH HANAFI, M.Ag  
DOSEN FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

---

NOTA DINAS

Hal : Skripsi  
Sdr. Burhanuddin Susanto

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syariah  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Burhanuddin Susanto

NIM : 00380'87

Judul : "Studi Pandangan Hukum Islam Terhadap Hutang Luar Negeri Indonesia", maka sudah dapat diajukan ke sidang munaqosyah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu hukum Islam. Bersama ini kami lampirkan skripsi yang dimaksud.

Demikian pernyataan ini kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 27 Juni 2005M  
20 Jumadil Awal 1426 H

Pembimbing II



Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag  
NIP: 150282012

**PENGESAHAN**

Skripsi Berjudul:

**STUDI PANDANGAN HUKUM ISLAM  
TERHADAP HUTANG LUAR NEGERI INDONESIA**

Yang Disusun Oleh:

**BURHANUDDIN SUSAMTO**  
**NIM. 00380187**

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang Munaqasyah pada tanggal 27 Juli 2005M/1426H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 1 Agustus 2005 M  
26 Jumadil Akhir 1426 H

**Dekan Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri  
Sunan Kalijaga Yogyakarta**

K.H. Malik Madani, MA  
NIP: 150182698

Panitia Monaqasyah

Ketua Sidang

(Drs. Makhrus Munajat, MHum)  
NIP: 150260055

Sekretaris Sidang

(Wawan Gunawan, MAg)  
NIP: 150282570

Pembimbing I

Drs. Fuad Zein, MA  
NIP: 150228207

Pembimbing II

Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag  
NIP: 150282012

Penguji I

(Drs. Fuad Zein, MA)  
NIP: 150228207

Penguji II

(Drs. H. Dahwan, M.Si)  
NIP: 150178662

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الحمد لله رب العالمين. وبه نستعين على أمور الدنيا  
والدين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله  
وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له  
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد:

Segala puji bagi Allah Tuhan pemelihara alam semesta, salam semoga tercurah kepada penghulu para Nabi, Muhammad SAW; juga para sahabat, keluarga dan pengikut beliau hingga hari kiamat.

Dengan segala rahmat, hidayah dan karunia dari Allah, penyusun dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul: “Studi Pandangan Hukum Islam Mengenai Kredit Macet Hutang Luar Negeri Indonesia.” Namun demikian, penyusun menyadari dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu segala kritikan dan nasehat dari para pembaca sangat penyusun nantikan, demi perbaikan dan kesempurnaan tulisan ini.

Penyusun mengakui bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak akan mungkin selesai kalau tanpa bantuan, bimbingan dan motivasi dari semua pihak. Oleh karena itu, penyusun dalam kesempatan ini ingin mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Dekan Fakultas Syariah, K.H. Drs. Malik Madani, M.A. dan Ketua Jurusan Muamalah, Dr. Hamim Ilyas, M.Ag, Dosen Pembimbing


Akademik yang dengan pengertian memberi motivasi, Drs Yusuf Khairuddin, S.E, serta seluruh dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan wacana baru selama berada di bangku perkuliahan.

2. Bapak Drs. Fuad Zein, M.A. dan Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag, selaku pembimbing skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu dan perhatian dalam penulisan skripsi ini hingga selesai.
3. Keluargaku, Ibunda tercinta yang selalu mendo'akan keberhasilan dan kesuksesan putra-putrinya, serta saudara seperjuangan kakak dan adik-adiku tercinta.
4. Teman-temanku di LaPSI dan Alifah PP IRMi dahulu, teman-teman Muamalah I angkatan milenium 2000, renta' komputer mas Iman, serta sahabat-sahabatku di Masjid Al-Falah kini.
5. Tidak lupa kami sampaikan kepada seluruh kaum muslimin yang tetap istiqomah berjuang di jalan Allah.

Akhirul kalam hanya kepada Allah jualah penyusun memohonkan pahala kebaikan atas segala bantuan, bimbingan dan motivasi dari semua pihak dalam penulisan skripsi ini. Penyusun mengharapkan semoga skripsi ini dapat memberi manfaat, baik bagi penyusun sendiri maupun bagi pembaca pada umumnya. Amin.

Yogyakarta, 13 Juni 2005M  
6 Jumadil Awa 1426H

Penyusun



**Burhanuddin Susanto**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab latin dalam penelitian ini menggunakan transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba <sup>r</sup>	b	-
ت	ta <sup>r</sup>	t	-
ث	sā	s'	s' (dengan titik di atas)
ج	jīm	j	-
ح	ḥā <sup>r</sup>	h <sub>h</sub>	h <sub>h</sub> (dengan titik di bawah)
خ	khā <sup>r</sup>	kh	-
د	dāl	d	-
ذ	zāl	z'	z' (dengan titik di atas)
ر	ra <sup>r</sup>	r	-
ز	zai	z	-
س	sin	s	-
ش	syin	sy	-
ص	ṣād	s <sub>s</sub>	s <sub>s</sub> (dengan titik di bawah)
ض	ḍād	d <sub>d</sub>	d <sub>d</sub> (dengan titik di bawah)
ط	ṭā <sup>r</sup>	ṭ	ṭ (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā	ẓ	ẓ (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik
غ	gain	g	-
ف	fa <sup>r</sup>	f	-

ق	qāf	q	-
ك	kāf	k	-
ل	lām	l	-
م	mim	m	-
ن	nūn	n	-
و	wāwu	w	-
هـ	haʾ	h	-
ء	hamzah	‘	apostof (tetapi tidak dilambangkan apabila terletak di awal kata)
ي	yaʾ	y	-

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti Vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
-----	Fathah	a	a
-----	Kasrah	i	i
-----	Dammah	u	u

Contoh:

كتب - kataba	يذهب - yazhabu
سئل - su'ila	ذكر - zükira

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
-----	Fathah dan ya	ai	a dan i
-----	Fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh:

كيف - kaifa	هول - haula
-------------	-------------

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ى --- ا ---	Fathah dan alif	ā	a dengan garis diatas
ى -----	Kasrah dan ya	i	i dengan garis di atas
و -----	ḍammah dan wawu	u	u dengan garis di atas

Contoh:

قال - qāla	قيل - qāla
رمى - rama	يقول - yaqūlu

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua:

a. Ta' Marbutah hidup

Ta' Marbutah yang hidup atau yang mendapat harakah fathah, kasrah dan ḍammah, transliterasinya adalah (t).

b. Ta' Marbutah mati

Ta' marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, translitasinya adalah (h)

Contoh:

طلحة - Ṭalḥah

- c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan ha/h/

Contoh:

روضة الجنة - Rauḍah al-jannah

5. Saddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

ربنا - rabbanā

نعم - na'ima

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf

“ال”. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu tidak dibedakan

atas sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariyyah. Dan kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda (-)

Contoh:

الرجل - al-Rajulu
السيدة - al-Sayyidatu

### 7. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

شيء - syai'un	أميرت - umirtu
النوء - al-Nau'u	تأخذون - ta'khuzūna

### 8. Penulisan kata atau kalimat

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan. Dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut ditulis dengan kata perkata.

Contoh:

وان الله لهو خير الرازقين - Wa inna Allāh lahuwa kahiru al-Rāziqīn
--

فا وفوا الكيل و الميزان --Fa 'aufū al-Kaila wa al-Mizān

9. Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, seperti huruf kapital yang digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap harus awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وما محمد الا رسول -- wama Muhammadun illā Rasūl

ان اول بيت وضع للناس -- inna awwala baitin wudi'a li an-nāsi

موقف

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN NOTA DINAS .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
PEDOMAN TRASLITERASI ARAB LATIN .....	vii
DAFTAR ISI .....	xiii
ABSTRAK .....	xv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah .....	8
C. Tujuan dan Kegunaan .....	8
D. Telaah Pustaka .....	9
E. Kerangka Teoritik .....	13
F. Metode Penelitian .....	16
G. Sistematika Pembahasan .....	18
BAB II HISTORISITAS HUTANG LUAR NEGERI INDONESIA .....	20
A. Pengertian Hutang Luar Negeri .....	20
B. Ringkasan Sejarah Hutang Luar Negeri .....	21
C. Sebab Hutang Luar Negeri .....	26
D. Macam-Macam Hutang Luar Negeri .....	31
E. Manajemen Krisis Hutang Pemerintah .....	35

F. Contoh Selisih Cicilan Beban Hutang Luar Negeri .....	38
BAB III HUTANG PIUTANG DALAM TINJAUAN FIQH .....	41
A. Pengertian Hutang Piutang .....	41
B. Landasan Hukum Hutang Piutang .....	44
C. Perjanjian Hutang Piutang .....	46
D. Harta Hutang Piutang .....	47
E. Ketentuan Dalam Hutang Piutang .....	48
F. Mengakhiri Hutang Piutang .....	49
G. Etika Dalam Hutang Piutang.....	53
BAB IV HUTANG LUAR NEGERI INDONESIA DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM.....	56
A. Hutang Luar Negeri .....	56
B. Bunga Hutang Luar Negeri .....	60
C. Solusi Hutang Luar Negeri Indonesia .....	74
BAB V PENUTUP .....	82
A. Kesimpulan .....	82
B. Saran .....	83
DAFTAR PUSTAKA .....	84
Lampiran I TERJEMAHAN .....	I
Lampiran II BIOGRAFI ULAMA/ TOKOH .....	III
Lampiran III BIODATA PENYUSUN .....	VI

## ABSTRAK

Islam sebagai agama paripurna tentu memiliki sudut pandang tersendiri dalam mengatasi persoalan hutang luar negeri. Pertama dari segi hukum, Islam membolehkan perjanjian hutang luar negeri terutama dalam rangka memberikan pinjaman kebaikan kepada negara-negara lain yang membutuhkan, namun dengan syarat tidak ada sebab-sebab tertentu yang dapat mengharamkan perjanjian tersebut. Dan kedua dari segi ekonomi, Islam telah menjadi landasan murni (*genuine*) pengembangan ilmu ekonomi islami yang dapat memberikan tingkat kepuasan maksimum bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia, baik dalam dimensi kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat nanti. Saat ini keberadaan hutang luar negeri Indonesia menimbulkan perdebatan pro dan kontra dari berbagai kalangan. Hutang luar negeri yang selain diharapkan dapat mempercepat laju pembangunan, ternyata justru menjadi beban pertumbuhan ekonomi. Dalam rangka mengatasi persoalan tersebut, tentu banyak sebab yang perlu diketahui, seperti pandangan hukum Islam terhadap sistem bunga hutang luar negeri dan pengaruhnya bagi perekonomian Indonesia.

Jenis penelitian yang dipakai dalam membahas persoalan ini adalah kepustakaan. Dan dalam rangka mencapai tujuan penelitian, pendekatan yang digunakan bersifat normatif, yaitu dengan mengungkap realitas kesalahan dalam perjanjian hutang luar negeri saat ini berdasarkan tinjauan hukum Islam. Sedangkan metode yang digunakan ialah kombinasi di antara metode induktif-deduktif, sehingga dengan cara demikian setelah data dianalisis dapat menjelaskan solusi bagaimana keharusan mengambil kebijakan hutang luar negeri ke depan.

Dengan menganalisis data dapat diketahui, bahwa terjadi kesalahan dalam perjanjian hutang luar negeri saat ini. Kesalahan itu terungkap selain dari realitas kemudharatan yang terjadi, juga berdasarkan pada dalil-dalil hukum *syara'*. Dan dari kedua bukti tersebut kemudian dapat diambil kesimpulan, bahwa mensyaratkan tambahan pengembalian (bunga) dalam perjanjian hutang luar negeri adalah sama dengan riba. Selain Allah telah menegaskan: "maka bagimu pokok hartamu," mensyaratkan tambahan pengembalian juga merupakan kezaliman. Karena riba dilarang oleh Allah dalam al-Qur'an dan terbukti dapat menimbulkan kemudharatan, maka dengan mengacu pada kaidah fiqh hukumnya menjadi haram. Karena itu kebijakan yang perlu ditempuh dalam mengatasi kekurangan dana pembangunan ialah dengan cara kerjasama investasi bagi hasil dengan negara-negara lain terutama sesama negara Muslim, atau dengan hutang tetapi tanpa mensyaratkan tambahan pengembalian (riba).

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama paripurna dan mendapat rahmat dari Allah SWT. Kesempurnaan Islam meliputi segala sesuatu, baik pada dimensi kehidupan ritual kepada Allah SWT maupun pada dimensi kehidupan *muāmalah*. Dalam kehidupan manusia akan diliputi kehinaan di manapun mereka berada, kecuali kalau manusia itu dalam melakukan perbuatan selalu mengikatkan diri kepada tali Allah dan tali perjanjian di antara manusia.

ضربت عليهم الذلة أين ما ثقفوا الا بحبل من الله وحبل من الناس<sup>1</sup>

Hakekat penciptaan manusia ialah dalam rangka menunaikan ibadah kepada Allah dan mengemban amanat keagamaan di muka bumi. Dalam rangka mencapai hakekat penciptaan tersebut, Allah menurunkan kepada manusia kitab Suci al-Qur'an yang mengandung kebenaran guna menjadi pandangan hidup, memberikan pengetahuan dalam membedakan di antara kebenaran dan kebatilan, maupun menjadi peraturan bagi kehidupan manusia.<sup>2</sup>

Dalam kehidupan *muāmalah*, walaupun terdapat hadis yang mengatakan bahwa manusia lebih mengetahui akan kehidupan dunianya, namun bukan berarti membuat ketetapan hukum *syāra'* harus tunduk pada

---

<sup>1</sup> Ali-Imran (3): 112

<sup>2</sup> Choiruddin Hadhiri, *Klasifikasi Kandungan Al-Qur'an*, cet. ke-3 (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), hlm. 201-2 09

kemauan manusia.<sup>3</sup> Padahal kalau hal itu terjadi, maka justru akan menjauhkan manusia itu dari jalan Allah SWT.<sup>4</sup> Sebab itu guna menciptakan kondisi selalu beribadah kepada Allah, maka dalam salah satu pendapat menetapkan bahwa hukum asal perbuatan manusia itu selalu terikat dengan hukum *syara'*

5 **الأصل في الأفعال التقييد بحكم الشرع**

Satu hal yang perlu mendapat perhatian ialah bahwa kehidupan *muāmalah* itu merupakan pergaulan hidup yang bersifat keduniaan, namun nilai-nilai agama tidak mungkin dapat dipisahkan. Hal itu menandakan bahwa pergaulan hidup di dunia ini mempunyai konsekuensi pada kehidupan kemudian. Nilai-nilai agama dalam kehidupan *muāmalah* dapat dicerminkan melalui keberadaan hukum halal dan haram yang harus diterapkan. Misalnya dalam persoalan jual-beli merupakan suatu akad *muāmalah* yang halal, sedangkan hutang-piutang dengan riba merupakan suatu akad *muāmalah* yang haram.<sup>6</sup> Seperti penjelasan dalam firman Allah:

7 **واحلّ الله البيع وحرم الربوا**

<sup>3</sup> Berbeda dengan pandangan hukum barat yang mengatakan: "*the fiction of the law is to provide for the needs of society which is subject to change. The result is that the law cannot stand still and has to change with the changing society*" Sehingga tidak ada kepastian hukum di dunia dan akherat karena harus terus mengikuti kemauan masyarakat. Lihat Dr. Muhammad Muslihuddin Ph.D, *Islamic Law and Social Change* (Lahore: Islamic Publications Ltd,1982), hlm. 2

<sup>4</sup> Al-An'am (6): 116

<sup>5</sup> Muhammad Husain Abdullah, *Studi Dasar-Dasar Pemikiran Islam*, alih bahasa Zamroni (Bogor: Târîqul Izzah, 1990), hlm. 9

<sup>6</sup> KH. Ahmad Azhar Basyir MA, *Asas-Asas Hukum Muamalat: Hukum Perdata Islam*, cet. ke-1 (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 13

<sup>7</sup> Al-Baqarah (2): 275

Dimensi *muāmalah* yang terkait erat dengan usaha penghidupan manusia adalah ekonomi ( الاقتصاد ). Secara historis, ilmu ekonomi islami muncul kembali pada zaman modern dalam rangka perjuangan dunia Islam melepaskan dari imperialisme Barat pasca Perang dunia II. Para intelektual di negeri-negeri Muslim menjadikan Islam sebagai ideologi perjuangan dalam rangka mencapai kemerdekaan dan cita-cita menerapkan Islam secara keseluruhan.<sup>8</sup>

Pada tahun 1980-an, perkembangan ilmu ekonomi islami dibahas dengan lebih mendetail, yaitu: pertama dengan memadukan pemikiran ekonom hingga menjadi suatu pandangan yang komplit mengenai ekonomi islami dan menghindari dari pemusatan semata-mata pada masalah keuangan dan perbankan; Dan kedua memperbaiki kembali konsep-konsep dan model penerapan ekonomi islami agar menjadi lebih paripurna, yaitu melalui perbedaan hubungan ilmu ekonomi islami dengan ilmu pengetahuan hukum Islam (*al-Fiqh*).<sup>9</sup>

Dialog kedua variabel di antara hukum dan ekonomi merupakan kebutuhan bagi kaum muslimin, terutama ketika akan memberlakukan hukum di tengah perubahan zaman. Pada saat hukum Islam mengatakan kalau riba itu haram,<sup>10</sup> maka saat itu juga ekonomi harus mampu

<sup>8</sup> Timur Kuran, "The Genesis of Islamic Economics: A Chapter in The Politics of Moslem Identity", *Journal Social Research*, Vol. 64, No. 2, Tahun 1997, hlm. 301-338

<sup>9</sup> Monzer kahf, *Ekonomi Islam: Telaah Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*. cet. ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), hlm. 6

<sup>10</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Bunga Bank Haram*, alih bahasa Budi Utomo (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2001). hlm. 5 - 83

memberikan solusi yang dapat menggantikan keharaman riba bunga perbankan melalui pendekatan islami. Kalau dialog kedua variabel tersebut tidak mampu mencapai kesepakatan, maka yang terjadi adalah perbedaan pendapat yang tak pernah mencapai kata final.<sup>11</sup>

Perdebatan ilmiah mengenai riba bunga perbankan belum usai. Persoalan baru muncul kembali dalam kehidupan muamalah, ketika hukum Islam dihadapkan pada realitas hutang luar negeri Indonesia. Kebijakan hutang luar negeri selalu mendapat perhatian dari berbagai kalangan, dan bahkan sempat menjadi wacana “panas” dalam kehidupan nasional.<sup>12</sup> Sebagian ekonom ada yang mengatakan kalau penerimaan pinjaman luar negeri oleh pemerintah merupakan suatu keharusan guna mendapatkan modal pembangunan,<sup>13</sup> namun menurut pendapat lain justru melihat kebijakan hutang luar negeri tersebut merupakan permulaan kecelakaan sejarah bagi perekonomian Indonesia.<sup>14</sup>

Menurut catatan, pemerintah mulai melaksanakan kebijakan hutang luar negeri kurang lebih selama tiga dekade lalu, mulai dari pelita pertama tahun 1969. Keadaan Indonesia sebagai negara miskin waktu itu memang pantas mendapatkan bantuan pendanaan, terutama dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan rakyat dan perbaikan ekonomi pasca

---

<sup>11</sup> Muh. Zuhri, *Riba Dalam Al-Qur'an Dan Masalah Perbankan*, cet. ke-2 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 7

<sup>12</sup> C. Harinowo, *Utang Pemerintah*, cet. ke-1 (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2002), hlm. ix

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 62

<sup>14</sup> Didik J. Rachbini, *Ekonomi Politik Hutang* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001), hlm. 5

kemerdekaan. Namun yang menjadi persoalan adalah “kecanduan” hutang luar negeri tersebut ternyata telah menjadi tradisi kuat yang terus berlanjut hingga kehidupan kita saat ini.

Ketergantungan Indonesia pada hutang luar negeri sebagai sumber pendanaan pembangunan masih relatif tinggi, hal ini menunjukkan terdapat *resources gap* dalam pembangunan di Indonesia. Kebijakan hutang luar negeri pada satu segi memang dapat membantu laju pertumbuhan ekonomi, namun dari segi lain justru dapat menjadi beban pertumbuhan, karena hutang luar negeri merupakan uang muka pajak yang dibebankan negara di masa mendatang.<sup>15</sup>

Dengan melihat perkembangan dari Pelita I hingga Pelita V, perekonomian Indonesia dapat dikatakan mengalami perkembangan pesat. Pengalaman periode tahun 1970-an lalu ditandai dengan angka pertumbuhan ekonomi mencapai rata-rata 8,3 %, dan nilai inflasi rata-rata berada pada level *single digit*. Karena tingkat pertumbuhan itu, kemudian membuat Indonesia ikut disebut sebagai negara yang mengalami “keajaiban ekonomi” dan menjadi bagian dari peta peradaban ekonomi dunia terutama dalam hal keuangan global.<sup>16</sup> Dari pertumbuhan ekonomi tersebut kemudian sempat menghantarkan Indonesia menjadi *New Industrialized Country/ NIC* dengan julukan macan kecil Asia.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Anggito Abimanyu, “Hutang Luar Negeri dan Efisiensi Penggunaan dalam pembangunan Ekonomi Indonesia,” *Prospektif*, Vol. 3: 1 (1994), hlm. vi

<sup>16</sup> Harinowo, *Utang Pemerintah*, hlm. 25

<sup>17</sup> Priyono Tjiptoherijanto, *Prospek Perekonomian Indonesia Dalam Rangka Globalisasi*, cet. ke-1 (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hlm. 44

Satu hal yang perlu mendapat perhatian ialah bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan hasil dari hutang luar negeri yang menuntut pelunasan pertahun. Sehingga pada saat kronologi krisis keuangan dunia<sup>18</sup> mulai merembet ke Indonesia pada pertengahan Juni tahun 1997 lalu,<sup>19</sup> membuat kebijakan hutang luar negeri justru menjadi bumerang bagi Indonesia. Dalam hitungan bulan, nilai kurs Rp terhadap US\$ jatuh hingga mencapai lebih dari 100 % dan membuat beban hutang luar negeri semakin berat.

Menurut Roem T. mencatat data total hutang luar negeri hingga tahun 1998 mencapai US\$ 144,021 M meliputi hutang pemerintah US\$ 60,449 M [41,97%] dan hutang non-pemerintah US\$ 83,572 M [58,03%]. Dengan total penduduk 202 juta dapat diketahui hutang perkapita mencapai US\$ 703 pertahun. Hal ini berarti tiap-tiap kelahiran di Indonesia telah memikul beban hutang US\$ 303 atau Rp. 2.400.000,00 pertahun. Dengan Asumsi untuk melunasi jumlah total hutang Indonesia yang mencapai US\$ 140 M kita harus berkerja 24 jam sehari dengan penghasilan Rp. 10.000,00 dalam kurun waktu 50 tahun.<sup>20</sup> Itulah sebatas gambaran beban hutang luar negeri Indonesia, meskipun setiap saat kemungkinan jumlah tersebut akan berubah.

---

<sup>18</sup> Robert Gilpin And Jean Millis Gilpin, *The Challenge of Global Capitalism*, alih bahasa Haris Munandar dan Rudi Priatna (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002), hlm. 149

<sup>19</sup> Harinowo, *Utang Pemerintah*, hlm. 75

<sup>20</sup> Abd. Madjid AS, "Hutang Luar Negeri Dalam Perspektif Al-Quran," *Jurnal Asy-Syir'ah*, No.7, Tahun. 2000, hlm. 1

Sedangkan menurut hasil penelitian Martino W. tahun 2001 mengatakan bahwa hutang luar negeri Indonesia tetap terus meningkat dari tahun ke tahun. Sampai penghujung tahun 1998, hutang luar negeri mencapai US\$ 130 M yang merupakan 162,7% dari *Product Domestic Brutol* PDB Indonesia. Pada pertengahan tahun 1999, nilai hutang luar negeri meningkat menjadi 146 M, sedangkan penghasilan bruto dalam negeri (PDB) Indonesia menurun. Hal ini berarti menunjukkan nilai % PDB pinjaman luar negeri meningkat dan pendapatan perkapita rakyat Indonesia sudah lebih rendah dari nilai hutang itu.<sup>21</sup>

Dalam kondisi darurat, ketika pemerintah Indonesia mengalami kesulitan mengatasi beban hutang luar negeri, menurut laporan *The International Crisis Group/ ICG* dengan tema, "Kredit Macet: Politik Reformasi Keuangan di Indonesia," mengatakan bahwa terdapat dua kemungkinan bagi para pemberi pinjaman, yaitu di antara memberikan keringanan melalui pemotongan (*haircut*) beban hutang luar negeri yang telah jatuh tempo, atau "membiarkan" pemerintah Indonesia memberlakukan kebijakan kredit macet.<sup>22</sup>

Kedua kemungkinan itu merupakan peluang dan juga tantangan. Kalau ingin memperbaiki tatanan sistem ekonomi baru secara fundamental dan membebaskan negeri ini dari jeratan hutang luar negeri, maka dalam

---

<sup>21</sup> Martino Wibowo, "Analisis Jangka Panjang Dan Jangka Pendek Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Hutang Luar Negeri Indonesia Periode 1970-1999," skripsi sarjana Universitas Gajah Mada (2001), hlm. 9

<sup>22</sup> Laporan International Crisis Group (ICG), *Kredit Macet: Politik Reformasi Keuangan Indonesia* (Jakarta: 13 Maret 2001), hlm. 37

kondisi darurat seperti saat ini pemerintah harus berani mengambil pilihan menerapkan kebijakan kredit macet, daripada hanya "mengemis" pemotongan hutang (*haircut*) secara terus-menerus atau menunda kembali pelunasan hutang luar negeri plus bunga. Namun yang perlu mendapat perhatian pemerintah sebelum menerapkan kebijakan itu ialah mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap persoalan kebijakan hutang luar negeri tersebut.

### **B. Pokok Masalah**

Dari penjelasan latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan dua pokok persoalan sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap bunga hutang luar negeri Indonesia?
2. Apa akibat bunga hutang luar negeri bagi perekonomian Indonesia?

### **C. Tujuan dan Kegunaan**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah mencakup dua hal yaitu:

1. Dalam rangka menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap pemberlakuan sistem bunga hutang luar negeri Indonesia.
2. Menjelaskan akibat pemberlakuan sistem bunga hutang luar negeri bagi perekonomian Indonesia.

Sedangkan kegunaan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Kegunaan Ilmiah

Semoga dari hasil penelitian ini, dapat menjadi salah satu rujukan dalam melakukan penelitian lebih lanjut yang terkait dengan persoalan hutang luar negeri; memberi inspirasi dalam mencari konsep baru bagaimana mendapatkan modal pembangunan ekonomi pada suatu negara secara halal, tanpa harus bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum *syarā'*.

### 2. Kegunaan Terapan

Tema penelitian ini sangat penting dalam rangka memberi masukan kepada pemerintah, melalui tindak lanjut lembaga-lembaga tertentu dengan harapan agar setiap kebijakan pembangunan yang diambil pemerintah selalu bersifat islami; sehingga memberi kemaslahatan bagi semua.

### D. Telaah Pustaka

Setelah mentelaah beberapa buku, jurnal, laporan ilmiah dan lain-lain, dapat diketahui bahwa persoalan hutang luar negeri banyak menimbulkan perdebatan. Hiemen (1983) dalam "*Aids, Saving & Growth in Asian Region*", yang dikutip Wibowo (2001) mengatakan bahwa hutang luar negeri maupun tabungan dalam negeri memberikan sumbangan besar bagi pertumbuhan ekonomi. Berbeda dengan pendapat Sachs (1999) yang mengatakan bahwa hutang luar negeri yang sangat besar (seperti di Indonesia) akan menyebabkan terhambatnya penyelesaian ekonomi dan menciptakan hambatan politis serius terhadap kelangsungan reformasi

ekonomi. Selain itu pilihan penundaan pembayaran hutang dapat menimbulkan resiko gangguan perdagangan internasional dan pemasukan arus modal.

Demikian berbagai pendapat yang mereka kemukakan, cenderung mengedepankan pendekatan rasionalitas ekonomi belaka tanpa memperhatikan nilai-nilai etika religius. Begitu pula dengan berbagai buku, jurnal, dan lain-lain yang terkait dengan hutang luar negeri, kecenderungan mendasarkan kepada rasionalitas ekonomi dari pada kebenaran prinsip hukum Islam. Karena bagaimanapun, solusi yang tidak sampai pada inti permasalahan akan menentukan tingkat keberhasilan.

Terkait dengan inti persoalan hutang luar negeri, terdapat isu menarik dari hasil laporan *The International Crisis Group/ ICG* bertema: "Kredit Macet: Politik Reformasi Keuangan di Indonesia." Laporan tersebut mengatakan bahwa dalam kondisi sangat darurat, ketika pemerintah Indonesia mengalami kesulitan mengatasi beban hutang luar negeri, maka terdapat dua pilihan bagi para pemberi pinjaman, yaitu di antara memberikan keringanan melalui pemotongan (*haircut*) beban hutang luar negeri yang telah jatuh tempo atau membiarkan pemerintah Indonesia memberlakukan kebijakan kredit macet.<sup>23</sup>

Menurut Adiwarnan A. Karim dalam buku: *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, mengatakan bahwa beberapa istilah keuangan modern berasal dari khasanah fiqh. Seperti kata kredit (Inggris: *credit*; Romawi:

---

<sup>23</sup> *Ibid.*,

*credo*) mengambil dari kata ( القرض ). *Credit* dalam bahasa Inggris berarti meminjamkan; *credo* berarti kepercayaan. Kemudian *qard* dalam fiqh mengandung pengertian meminjamkan atas dasar kepercayaan.<sup>24</sup> Sedangkan Menurut Abdullah Abdul Husain al-Tariqi, dalam buku: *Ekonomi Islam: Prinsip, Dasar, dan Tujuan*; menjelaskan pengertian pinjaman ( القروض ) secara etimologi identik dengan potongan. Dan secara terminologi berarti pembayaran harta kepada orang yang memanfaatkan, kemudian ada ganti rugi yang dikembalikan.<sup>25</sup>

Dari pengalaman historis, istilah kredit macet bukan suatu hal yang baru. Masih hangat dalam ingatan kita, pada saat badai krisis ekonomi-keuangan mulai melanda Indonesia pertengahan tahun 1997. Guna melindungi nasabah dan keberadaan dunia perbankan, pemerintah saat itu menciptakan kebijakan pengambilalihan atau bahkan melikuidasi terhadap beberapa perbankan yang dinilai masuk dalam kategori perbankan tidak sehat karena mengalami berbagai kendala, seperti kesulitan likuiditas, kredit macet, dan lain-lain.

Dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1992 pasal 1 (12) menjelaskan bahwa pengertian kredit adalah menyediakan keuangan atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara perbankan dan pihak lain yang mengharuskan

<sup>24</sup> Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam: Analisis fiqh dan Keuangan* (Jakarta: IIIT Indonesia, 2003), hlm. 23

<sup>25</sup> Abdullah Abdul Husain al-Tariqi, *Ekonomi Islam: Prinsip, Dasar, dan Tujuan*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Magistra Insanisa Prcss, 2004), hlm. 268

pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga imbalan atau pembagian hasil keuntungan. Karena itu, ketidakmampuan mengembalikan pinjaman setelah jatuh tempo dapat menimbulkan kredit macet.

Secara lazim kredit macet merupakan istilah formal dalam dunia perbankan, yaitu terkait dengan ketidakmampuan pengembalian hutang setelah jatuh tempo. Dalam perjanjian kredit, pihak lembaga keuangan tertentu memiliki kewajiban memenuhi permohonan permintaan permohonan kredit. Begitu pula dengan pemohon kredit, mereka memiliki kewajiban mengembalikan kredit kepada pihak lembaga keuangan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Namun dalam realitas tidak semudah seperti yang diharapkan. Kalaupun dalam perjanjian dicapai kata sepakat, namun karena sebab tertentu tidak sedikit pemohon kredit mendapat kesulitan menjalankan kesepakatan tersebut.

Menurut C. Harinowo dalam *Utang Pemerintah* mengatakan substansi persoalan kredit macet pernah terjadi pada Argentina tahun 2001, karena mengumumkan ketidakmampuan melunasi pinjaman luar negeri. Pengalaman tersebut mengingatkan pada kejadian serupa, pada saat negara-negara tertentu yang menjadi kategori negara-negara miskin penghutang berat (*Highly Indebted Poor Countries/ HIPC*); seperti Mexico tahun 1980-an mengumumkan kebijakan mengenai pemberhentian pengangsuran hutang luar negeri (*debt moratorium*), karena mereka merasa keberatan melunasi beban hutang yang telah jatuh tempo. Imbas dari kebijakan negara-negara

itu kemudian menimbulkan krisis hutang internasional yang dikenal dengan sebutan *global debt problem*.<sup>26</sup>

Sementara bagi Indonesia, ide kredit macet hutang luar negeri; bukan merupakan suatu hal yang baru. Dalam tulisan Radius Prawiro: "*Indonesia Struggle for Economic Development*," menjelaskan kalau Indonesia pernah dihadapkan pada dua pilihan, yaitu di antara memilih mengajukan permohonan pemotongan hutang atau memilih menghentikan pelunasan hutang luar negeri secara sepihak karena beban yang telah begitu berat. Namun menurut pertimbangan tim ekonomi saat itu, pemerintah tetap membuat perjanjian kembali, walaupun realitas persoalan hutang luar negeri hingga kini belum usai.

Dari beberapa studi pustaka, dapat diketahui kebanyakan penelitian mengenai persoalan hutang luar negeri ditulis dalam sudut pandang ekonomi, jadi secara khusus belum ada tinjauan hukum Islam yang mengkaji persoalan hutang luar negeri. Namun demikian, penelitian ini cukup dibantu oleh kumpulan tulisan seperti terdapat dalam Jurnal Asy-Syir'ah edisi No. 7 Tahun 2000 yang mengkaji tentang hutang luar negeri dari perspektif al-Qur'an, etika dan nilai-nilai Islami.

#### **E. Kerangka Teoretik**

Landasan hukum mengenai perjanjian hutang terdapat di dalam al-Qur'an dan as-Sunnah Rasulullah SAW. Menurut pandangan Islam,

---

<sup>26</sup> C. Harinowo, *Utang Pemerintah*, hlm. 75-100

memberikan pinjaman adalah guna memberi pertolongan kepada orang lain dalam hal kebaikan. Seperti dijelaskan dalam firman Allah:

<sup>27</sup> *وتعاونوا على البر والتقوى*

Menurut pendapat Muhammad Rasyid Rida, seruan melakukan tolong-menolong dalam kebaikan dan ketaqwaan merupakan sendi tatanan kehidupan sosial, di mana al-Qur'an mengharuskan kepada manusia agar saling bantu-membantu melalui kegiatan yang dapat memberikan manfaat, baik dalam kehidupan pribadi seseorang maupun kehidupan komunal.<sup>28</sup> Memberikan bantuan melalui pinjaman-meminjam merupakan sesuatu perbuatan yang sangat mulia. Tidak sedikit dalam al-Qur'an yang menghendaki pemberian hutang secara baik kepada orang lain yang membutuhkan, kecuali Allah akan melipatkan pahala kebaikan dan mengampuni kesalahan dari orang tersebut. Karena itu Allah telah berfirman:

<sup>29</sup> *ان تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم*

Begitu pula mengenai larangan, Allah juga memberi peringatan kepada orang-orang yang beriman agar jangan tolong-menolong dalam melakukan perbuatan dosa dan kesalahan. Secara umum larangan melakukan perbuatan dosa dan kesalahan yang terkait dengan kehidupan ekonomi ialah

<sup>27</sup> Al-Maidah (5): 2

<sup>28</sup> Muhammad Rasyid Rida, *Tafsir Al-Manār* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t.), hlm. 131

<sup>29</sup> At-Tagabun (64) : 17

memakan harta dengan jalan yang batil. Seperti disebutkan dalam firman Allah:

<sup>30</sup> يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَطْلِ

Kebatilan mulai terjadi dalam perjanjian hutang pada saat terkait dengan pengharaman riba yang terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah. Yaitu dengan mengambil manfaat atau tingkat kelebihan tertentu kepada peminjam, karena mereka belum mampu melunasi pinjaman pada waktu yang telah ditentukan. Seperti dalam Sabda Rasulullah SAW, setiap piutang dengan mengambil manfaat merupakan bagian dari riba.

Menurut Adiwarman A. Karim riba yang terkait dengan perjanjian hutang ada dua macam. Pertama riba nasiah ( ربا بالنسيئة ) riba yang timbul akibat perjanjian hutang yang tidak memenuhi kaidah: mencari keuntungan dengan risiko (*al-gunmu bi al-gurmā*) dan mendapatkan hasil dengan modal (*al-kharaj bi al-daman*). Kedua riba jahiliyah ( ربا الجاهلية ) riba yang timbul karena mensyaratkan pengembalian hutang melebihi pinjaman, terutama setelah para peminjam tidak mampu mengembalikan pada waktu yang telah ditetapkan dan mengalami kredit macet.<sup>31</sup>

Pada periode awal Islam, seperti kita lihat sebagai akibat dari larangan riba dan transaksi sejenis adalah tidak munculnya pasar hutang atau *future markets* dan harta yang disimpan tidak menghasilkan bunga, pasar yang ada hanyalah pasar yang memperdagangkan barang konsumsi dan produksi. Jual beli secara kredit, jual beli instrumen hutang,

<sup>30</sup> An-Nisā (4): 29

<sup>31</sup> Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan* (Jakarta: IIT Indonesia, 2003), hlm. 34-48

perjanjian kerja sama dan kontrak legal lainnya adalah beberapa fasilitas yang mendukung transaksi tunai dan kredit yang diperbolehkan dalam Islam.<sup>32</sup>

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara yang dipergunakan untuk mencapai tujuan melalui kegiatan ilmiah, yaitu menemukan, mengembangkan atau menguji kebenaran suatu pengetahuan.<sup>33</sup> Dalam penelitian ini penyusun menguraikan metode sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam pembahasan tema ini adalah penelitian kepustakaan. Yaitu jenis penelitian yang menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data, terutama yang terkait dengan persoalan hutang luar negeri dalam kehidupan *muāmalah*.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *preskriptif*, yaitu menentukan penilaian terhadap suatu persoalan yang terkait dengan persoalan hutang luar negeri.

### 3. Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data, penyusun menggunakan teknik pengumpulan data literer, yakni mencari data-data dari buku-buku,

<sup>32</sup> Adiwarman A. Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: IIT Indonesia, 2001), hlm. 140-142

<sup>33</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2001), I: 1

jurnal, makalah-makalah, koran dan lain-lain yang terkait dengan tema permasalahan dalam penelitian skripsi ini.

#### 4. Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini dibagi menjadi dua macam adalah sebagai berikut:

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil studi pustaka mengenai fiqh hutang dan buku-buku ekonomi yang secara langsung memuat persoalan hutang luar negeri.
- b. Sedangkan data sekunder ialah berupa tulisan-tulisan, jurnal, laporan ilmiah yang secara tidak langsung terkait dengan obyek penelitian.

#### 4. Analisis Data

Dalam menganalisis data-data yang diperoleh, penyusun menggunakan metode:

- a. Induktif, yaitu penyusun akan menganalisis sebab-sebab hutang luar negeri, tujuan, ketentuan/ syarat yang diberlakukan, dan akibat hutang luar negeri bagi perekonomian Indonesia, sehingga dapat diambil kesimpulan bersifat umum.
- b. Deduktif yaitu dengan menganalisa data-data hutang luar negeri yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan menjadi bersifat khusus.

## 5. Pendekatan Masalah

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan normatif, dengan memberikan penilaian kritis terhadap realitas persoalan dan mencari solusi bagaimana seharusnya mengatasi hutang luar negeri yang terjadi di Indonesia saat ini.

## G. Sistematika Pembahasan

Hasil penelitian dalam skripsi ini akan dituangkan dalam bentuk laporan yang terdiri dari lima bab. Bab pertama pendahuluan, yang meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, metode penelitian, sistematika pembahasan guna mengarahkan para pembaca memahami substansi penelitian ini.

Pada bab kedua akan membahas realitas persoalan hutang luar negeri Indonesia yang meliputi pengertian hutang luar negeri, ringkasan sejarah, sebab dan macam-macam hutang luar negeri, serta beberapa contoh beban hutang yang pernah dipikul oleh pemerintah Indonesia. Kemudian dilanjutkan bab tiga yang membahas hutang dari sudut pandang fiqh, mulai dari pengertian, landasan hukum, rukun dan syarat serta ketentuan lain terkait dengan etika hutang piutang.

Pada bab empat, penyusun mencoba melakukan analisis data-data yang diperoleh, sebelum memberikan penilaian berdasarkan ketentuan

hukum Islam, dan berusaha mencari solusi bagaimana mengatasi persoalan hutang luar negeri Indonesia. Sedangkan bab kelima merupakan bab penutup dari laporan penelitian ini, yang berisi kesimpulan kesimpulan dan saran.



## **BAB PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Dengan menganalisa hasil penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut pandangan hukum Islam, pemberlakuan sistem bunga atas hutang luar negeri adalah haram. Karena hutang termasuk akad *tabarru'*, sehingga tidak diperbolehkan mengambil keuntungan/ manfaat dari hutang tersebut. Mensyaratkan tambahan pengembalian selain bertentangan dengan firman Allah: "maka bagimu pokok hartamu", juga merupakan bentuk kezaliman. Karena bagaimanapun hutang adalah dalam rangka pinjaman kebaikan bagi orang lain yang membutuhkan, bukan justru mengeksploitasi dengan mengambil keuntungan secara pasti.
2. Secara substansi, akibat riba hutang luar negeri beban perekonomian Indonesia semakin berat, kehidupan ranyat tetap saja menderita lahir maupun batin. Bahkan kalau direnungkan secara mendalam, akibat ketergantungan pada hutang luar negeri tidak saja mengancam secara ekonomi, tetapi juga ideologi, politik, dan bahkan kedaulatan kita sebagai seorang muslim itu sendiri.

### **B. Saran**

1. Studi mengenai hutang luar negeri tidak akan lepas dari kebijakan ekonomi secara keseluruhan. Kalau diteleti lebih mendalam, persoalan hutang luar negeri pada hakekatnya merupakan salah satu imbas dari dominasi

kapitalisme global yang berlaku tidak hanya di negara-negara barat, melainkan juga menjadi dominan di negara-negara muslim, terutama terkait persoalan ideologi, sistem pemerintahan, politik, hukum, dan ekonomi. Realitas tersebut hingga kini membuat peradaban Islam pada posisi marjinal, karena secara ideal mustinya kaum Muslimin mampu lebih dari pada keadaan sekarang. Karena itu mulai dari bagaimana mengatasi persoalan ekonomi, terutama hutang luar negeri di negara-negara muslim, tentu membutuhkan “kesucian” konsep (*genuine*) dari pengaruh-pengaruh ideologi lain. Tidaklah mencukupi kalau hanya tambal sulam atau gali lobang tutup lobang, melainkan harus melalui perubahan kebijakan secara fundamental.

2. Islam sebagai agama paripurna memiliki dalil-dalil yang kuat untuk melakukan perubahan dalam segala hal. Eksperimen pengembangan ekonomi Islami merupakan fenomena di tengah badai krisis ekonomi yang melanda belahan dunia. Karena itu, atas nama kredit macet maupun istilah-istilah lain, kaum Muslimin memiliki kewajiban membebaskan diri dari dosa-dosa riba hutang luar negeri. *Wallahu'alam.*

## DAFTAR PUSTAKA

### **Al- Qur'an/ Tafsir**

Departemen Agama RI., *Al-Qur'an al-Karim dan Terjemahannya*, Semarang: Toha Putra, 1989.

Hadhiri, Choiruddin, *Klasifikasi Kandungan Al-Qur'an*, cet. ke-3, Jakarta: Gema Insani Press, 1994.

### **Hadis/ Ulumul Hadis**

Dahlan, Aminah Abd., *Hadis Arbai'in Annawawiah*, cet. ke-34, Bandung: Al-Ma'arif, 1988

El-Jazairi, Abu Bakar Jabir, *Minhajul Muslim*, alih bahasa Rachmat Djatmoko dan Ahmad Sumpeno, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991

Muslim, Imam, *al-jami' al-Solih li al-Imam Muslim*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Zubaidi, Zaenuddin Ahmad, *Terjemah Hadits Shahih Bukhari: Dari Kitab al-Tajrid al-Sarih*, alih bahasa Muhammaḍ Zuhri, Semarang: Toha Putra, 1986

### **Fiqh/ Usul Fiqh**

Amrullah, Abdul Karim, *Pengantar Ushul Fiqh*, Jakarta: Penerbit Jaya Murni, 1961

Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001

AS., Abd. Madjid, "Hutang Luar Negeri Dalam Perspektif Al-Quran," *Jurnal Asy-Syir'ah*, No.7, Tahun. 2000

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalat: Hukum Perdata Islam*, cet. Ke-1, Yogyakarta: UII Press, 1993

Hafidz, Abdurrahman. *Ushul Fiqih: Membangun Paradigma Berfikir Tasyri'i*, cet. ke-1, Bogor: Al-Azhar Press, 2003

Habsi, Husein, *Usul Fiqh*, Surabaya: Penerbit Assegaff, 1390 H

- Hadi, Abu Sura'i Abdul, *Bunga Bank Dalam Islam*, Surabaya: Al-Ikhlas, 1993
- Karim, Adiwarmarman A., *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: IIT Indonesia, 2001
- Karim, Adiwarmarman A., *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Ekonomi Makro*, Jakarta: Karim Business Consulting, 2001
- Karim, Adiwarmarman A., *Fiqh Approach to Islamic Finance*, Jakarta: Karim Business Consulting, 2002
- Karim, Adiwarmarman A., *Bank Islam: Analisis fiqh dan Keuangan*, Jakarta: IIT Indonesia, 2003
- Kuran, Timur, "The Genesis of Islamic Economics: A Chapter in The Politics of Moslem Identity", *Journal Social Research*, Vol. 64, No. 2, Tahun 1997
- Kahf, Menzer, *Ekonomi Islam: Telaah Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*, cet. ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995
- Muslih, Abdullah dan Sawi, Salah, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, alih bahasa Abu Umar Basyir, Jakarta: Daruh Haq, 2004
- Muslihuddin, Muhammad, *Islamic Law and Social Change*, Lahore: Islamic Publications Ltd, 1982.
- P., Chairuman dan K., Suhrawardi. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, t.t.
- Qardhawi, Yusuf, *Keluasan dan Keluwesan Hukum Islam*, alih bahasa oleh H.S. Agil Husain al-Munawar, Sekarang: Dina Utama, 1993
- Qardhawi, Yusuf, *Bunga Bank Haram*, alih bahasa Budi Utomo, Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2001.
- Rasyid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, cet. ke-1, Bandung: Penerbit Sinar Baru, 1990
- Saeed, Abdullah, *Menyoal Bank Syariah: Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis*, alih bahasa Arif Maftuhin, cet. Ke-1, Jakarta: Paramadina, 2004
- Tariqi, Abdullah Abdul Husain, *Ekonomi Islam: Prinsip, Dasar, dan Tujuan*, cet. ke-1, Yogyakarta: Magistra Insanisa Press, 2004
- Yusanto, Muhammad Ismail, dkk, *Dinar Emas: Solusi Krisis Moneter*, cet. ke-1, Jakarta: SEM Institute, 2001
- Zuhri, Muh., *Riba Dalam Al-Qur'an Dan Masalah Perbankan*, cet. ke-2,

Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997

**Lain-lain**

- Abimanyu, Anggito, "Hutang Luar Negeri dan Efisiensi Penggunaan dalam pembangunan Ekonomi Indonesia," *Prospektif*, Vol. 3: 1 (1994)
- Abdullah, Muhammad Husain, *Studi Dasar-Dasar Pemikiran Islam*, alih bahasa Zamroni, Bogor: Tariqul Izzah, 1990.
- Harinowo, C , *Utang Pemerintah*, cet. ke-1, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2002
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2001
- Kuncoro, Mudrajad, *Ekonomi Pembangunan: teori, masalah dan kebijakan*, cet. ke-1, Yogyakarta: YKPN, 1997
- Laporan International Crisis Group (ICG), *Kredit Macet: Politik Reformasi Keuangan Indonesia* (Jakarta: 13 Maret 2001)
- Rachbini, Didik J., *Ekonomi Politik Hutang*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001
- Siregar, Muchtarudin, *Pinjaman Luar Negeri dan Pembiayaan Pembangunan Di Indonesia*, Jakarta: Lembaga Penelitian FEUI, 1990
- Tjiptoherijanto, Priyono, *Prospek Perekonomian Indonesia Dalam Rangka Globalisasi*, cet. ke-1, Jakarta: Rineka Cipta, 1997
- Wibowo, Martino, "Analisis Jangka Panjang Dan Jangka Pendek Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Hutang Luar Negeri Indonesia Periode 1970-1999," skripsi sarjana Universitas Gajah Mada ( 2001)

## Lampiran I

## TERJEMAHAN

NO	HLM	F.N.	TERJEMAHAN
<b>BAB I</b>			
1	1	1	Mereka diliputi kehinaan di manapun mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali (agama) Allah dan tali (perjanjian) dengan manusia.
2	2	5	Hukum asal perbuatan terikat dengan hukum Syara'.
3	2	7	Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba
4	14	27	Dan tolong-menolonglah kamu dalam hal kebaikan dan ketakwaan
5	14	29	Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Allah melipatgandakan (pahala) kepadamu dan mengampuni kamu.
6	15	30	Hai orang-orang beriman, janganlah kamu memakan harta sesama manusiamu dengan jalan batil.
<b>BAB III</b>			
1	44	10	Lihat footnote 29 halaman 15 Bab I
2	48	15	Segala syarat yang tidak terdapat dalam kitab Allah, maka syarat tersebut batil
3	54	21	Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua hutang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui
4	55	22	Menunda pembayaran hutang bagi orang kaya adalah kezaliman
<b>BAB IV</b>			
1	58	7	Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu
2	58	8	Penuhilah janji, karena sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawaban
3	64	11	Dollar hari ini lebih berharga daripada dollar di masa mendatang, karena dollar hari ini dapat diinvestasikan guna mendapat keuntungan.
4	67	16	Maka bagimu pokok hartamu
5	70	22	Hukum yang berlaku didasarkan pada keumuman lafadz, bukan sebab yang khusus
6	71	23	Hukum selalu mengikuti 'illat, baik dikala ada 'illat maupun ketiadaan
7	71	24	Salah satu syarat 'illah hukum adalah sifat yang jelas secara lahirian dan konsisten
8	72	27	Keuntungan muncul karena ada resiko; hasil muncul

			karena beban
9	73	28	Dan tidak seorangpun akan mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakan besok
10	73	28	Hukum asal dari lafadz adalah makna hakiki
11	73	28	Nabi telah melarang menjual hutang dengan hutang.
12	73	30	Barangsiapa memberi tambahan atau minta tambahan, sesungguhnya ia telah berurusan dengan riba. Penerima dan pemberi sama-sama bersalah
13	78	35	Kondisi darurat sesuatu yang dilarang menjadi boleh
14	78	36	Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa, sedang ia tidak menginginkan dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya
15	78	37	Darurat itu harus dibatasi sesuai kadarnya
16	79	39	Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba
17	79	40	Apa saja yang menyebabkan terjadinya bahaya dengan nyata, maka hukumnya haram.



## BIOGRAFI ULAMA/ TOKOH

### 1. Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA.

Khairuddin Nasution lahir di Simangabat, Tapanuli Selatan Kabupaten Mandailing Natal Sumatra Utara. Sebelum meneruskan pendidikan S1 di Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, mondok di Pesantren Musthafawiyah Purba Baru, Tapanuli Selatan tahun 1977 s/d 1982. Masuk IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1984 dan selesai akhir tahun 1989. Tahun 1993-1995 mendapat beasiswa untuk mengambil S2 di McGill University Montreal, Kanada, dalam Islamic Studies. Kemudian mengikuti Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1996, dan mengikuti Sandwich Ph.D. Program tahun 1999-2000 di MacGill University, dan selesai S3 Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga tahun 2001. Pada bulan Agustus 2003 pergi ke Kanada dalam rangka program kerja sama penelitian (*joint research*) bersama Dr. Ian J. Butler, dan bulan oktober 2003 s/d januari 2004 menjadi fello di Internasional Institute for Asian Studies (IIAS) Leiden University.

Adapun karya-karya beliau: (1) *Riba dan Poligami; Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad 'Abduh*. (2) *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer Indonesia Malaysia*. (3) *Fazlur Rahman tentang Wanita*. (4) *Tafsir-tafsir Baru di Era Multi Kultural*. (5) *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern; Studi Perbandingan dan Pemberanjakan UU Modern dari kitab-kitab Fikih*.

Tugas rutin beliau adalah sebagai Dosen tetap di Fakultas Syari'ah dan Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan Dosen tidak tetap pada; (1) Program Magister Studi Islam (MSI S2) Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta (2001-...), (2) Program Megister Studi Islam (MSI-S2) Universitas Islam Malang (UNISMA) bekerjasama dengan UNU-Solo (2002-...), (3) Fakultas Hukum (S1 Program Internasional) Universitas Islam Indonesia (2002-...), dan (4) Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah/ Islamic Business School (STIS-Program S1) Yogyakarta.

### 2. Prof. Dr. Ir. Muhammad Shahrur

Muhammad Shahrur , pemikir liberal asal Syiria, mengawali pendidikannya pada sekolah dasar dan menengah di al-Mīdān di sebelah selatan Damaskus, pada tahun 1957 dia dikirim ke Moskow, untuk belajar Tehnik Sipil hingga tahun 1964, dan sepuluh tahun kemudian , di tahun 1968 dia dikirim kembali untuk belajar keluar negeri, saat itu ia belajar di University College di Dublin untuk memperoleh gelar MA dan Ph.D di bidang Mekanika Tanah dan Teknik Pondasi hingga tahun 1972. Kemudian ia diangkat menjadi professor jurusan Teknik Sipil di Universitas Damaskus tahun 1972-1999.

Adapun karya-karya beliau, di samping buku-buku yang terkait dengan Teknik Sipil, adalah: (1) *al-kitāb wa al-Qur'ān; Qira'ah mu'āṣirah tahun 1992.* (2) *Dirāsūt Islāmiyyah Mu'āṣirah fī ad-Dawlah wa al-Mujtama'.* (3) *al-Islām wa al-Īmān; Manzūmat al-Qiyam.* (4) *Nahw Uṣūl Jadīdah li al- fiqh al-Islāmi.*

### 3. Prof. Dr. H. Rahmat Syafe'i

Lahir di Limbangan Garut tanggal 3 Januari 1952. Menamatkan Sekolah Dasar Negeri di Garut pada tahun 1965. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Garut tahun 1968. MAAIN Bandung tahun 1969. IAIN Sunan Gunung Djati Bandung tahun 1972. Al-Azhar Kairo tahun 1973-1980. Cairo University dan Darul Ulum Jurusan Syari'ah Islamiyah tahun 1977-1999. Sempat mengikuti kursus Internasional Language Institute (ILI) Kairo dan Internasional Idiom Course (IIC) Kairo, Gelar sarjana S1 diperoleh di Al-Azhar 1974 dan IAIN Sunan Gunung Djati Bandung tahun 1984, gelar Master (S2) diperoleh di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 1988 dan Doktor S3 di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 1992. Pada tahun 2001 dikukuhkan sebagai Guru Besar pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Bekerja sebagai Dosen di IAIN Sunan Gunung Djati Bandung tahun 1985 sampai sekarang dan menjabat Ketua Kajian Bidang Hukum Islam di Pusat Pengkajian Islam dan Pranata (PIIP) IAIN Sunan Gunung Djati Bandung. Di samping itu menjadi Dosen di berbagai perguruan tinggi, antara lain Dosen di Universitas Islam Bandung (UNISBA) mulai tahun 1980 sampai sekarang, Dosen STIA Al-Musaddadiyah tahun 1992 sampai sekarang, Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Pondok Pesantren Tasikmalaya tahun 1992 sampai sekarang, Dosen STAI Siliwangi 1994, Dosen STIA Al-Falah 1994, Dosen UIK Bogor tahun 1988, Dosen Pasca Sarjana IAIN SGD dan Dosen Pasca Sarjana Ilmu Hukum UNISBA. Pernah menjabat sebagai Kasubag Pendidikan dan Pelatihan tahun 1982, Sekretaris Jurusan PP Fakultas Syari'ah tahun 1984-1985, dan Staf Kopertis tahun 1985. Sejak tahun 1995 sampai sekarang menjadi pengasuh Pondok Pesantren Al-Ihsan Cibiruhilir-Cileunyi Bandung.

### 4. Imam al-Bukhari

Nama lengkapnya adalah, Al- Imam Abi Abd Allah Muhammad Ibn Isma'il Ibn Ibrahim Ibn Mughirah Ibn Bardizabah al-Bukhari, secangkan Bukhari merupakan nisbat wilayah tempat ia dilahirkan. Beliau dilahirkan pada hari Jum'at, 13 Syawwal tahun 194 H di Bukhara. Dan wafat tahun 256 H pada usia 62. Bukhari adalah ulama hadis yang gigih dalam upaya pengumpulan hadis. Karena kegigihannya itu, ia berhasil mengumpulkan hadis yang dalam karyanya *Jami' al-Sahih* yang dianggap sebagai kitab hadis yang paling utama setelah al-Qur'an. Beliau berguru hadis pada beberapa orang

### Lampiran III

## BIODATA PENYUSUN

Nama : Burhanuddin Susamto

Jenis Kelamin : Laki-laki

Tempat Tgl/ Lahir : Metro, 30 Januari 1980

Alamat : Jln. Melati Wetan GK.IV No. 374 Gendeng Jogja

Pendidikan : SD Negeri 2 Metro Lampung  
: SMP Negeri 1 Metro Lampung  
: STM Telkom Sandhi Pura Jakarta  
: Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri  
: Sunan Kalijaga Jogjakarta

Nama Orang Tua

Ayah : Drs. Eko Susamto (Alm)

Pekerjaan : Guru PNS

Ibu : Sri Rahayuningsih

Pekerjaan : Guru PNS

Alamat : Jalan Kedodong No. 317 Yosemulyo 21B  
: Metro Pusat Lampung 34112